

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR : 12 TAHUN 1995 SERI. A. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 23 TAHUN 1993

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perlu adanya peningkatan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak ;
- b. bahwa ketentuan pajak kendaraan tidak bermotor yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Uaerah Tingkat. II Cirebon Nornor 17/16/DPR1:/Tahun 1953, yang telah diubah keenam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tabun 1987, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b di atas, dipandang perlu diatur kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun . 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380) .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 1157).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengaturan Perbeccaan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1979 Nomor 1 Seri C).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Seri C. 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Pajak adalah pajak kendaraan tidak bermotor
- e. Pemilik/pemegang kendaraan tidak bermotor adalah pemilik/pemegang kendaraan tidak bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

- f. Kendaraan tidak bermotor adalah jenis kendaraan yang digerakan tenaga manusia atau hewan ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

BAB II

NAMA DAN WILAYAH, SUBYEK SERTA OBYEK PAJAK Pasal 2

- (1) Pajak kendaraan tidal: bermotor adalah pajak yang dipungut dari pemilik/pemegang sebuah atau lebih kendaraan tidak bermotor yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- (2) Subyek pajak adalah pemilik/pemegang kendaraan tidak bermotor.
- (3) Obyek pajak adalah semua kendaraan tidak bermotor.

B A B III

PENDAFTARAN DAN PENGENAAN PAJAK Pasal 3

- (1) Kepada setiap pemilik/pemegang kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), diwajibkan untuk membayar pajak.
- (2) Kepala Keluarga dianggap sebagai pemilik / pemegang kendaraan tidak bermotor yang digunakan oleh anggota-anggota keluarganya.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pemegang kendaraan tidak bermotor wajib mendaftarkan kendaraannya pada Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran dan pembayaran pajak kepada Pemilik / pemegang kendaraan tidak bermotor diberikan kartu pendaftaran dan peneng.

Pasal 5

Dikecualikan dari pengenaan pajak, adalah:

- a. Kendaraan-kendaraan yang berjalan diatas rel ;
- b. Kereta kanak-kanak yang dianggap sebagai permainan kanak-kanak ;
- c. Sepeda kanak-kanak yang tidak memakai ban ;

- d. Gerobak yang hanya dipergunakan diemplasemen-emplasemen dan di gudang-gudang.

Pasal 6

- (1) Pajak dikenakan untuk sate tahun pajak.
- (2) Selama masa pajak berjalan tidak dikenakan pengurangan atau penghapusan.

BAB IV

BESARNYA PAJAK

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditentukan sebagai berikut :
 - a. sepeda standar
 - 1). sepeda mewah Rp. 3.000,00
 - 2). sepeda biasa Rp. 1.000,00
 - b. sepeda mini Rp. 500,00
 - c. b e c a Rp. 1.000,00
 - d. delman/dokar Rp. 1.500,00
 - e. pedatii. Rp. 1.000,00
 - f. angkling Rp. 500,00
- (2) Hasil pungutan pajak disetor secara brute ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu kali duapuluh empat jam.

BAB V

KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Untuk pengenaan pajak, Kepala Daerah menerbitkan peneng.
- (2) Bentuk, isi dan warna peneng ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Peneng sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini setiap tahunnya ditetapkan dengan bentuk, isi dan warna yang berbeda.

B A B VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Sebagai tanda pembayaran pajak, kepada setiap pemilik/pemegang kendaraan tidak bermotor diberikan peneng yang harus dipasang sedemikian rupa pada kendaraan yang bersangkutan sehingga mudah terlihat.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 10

- (1) Barangsiapa yang melanggar pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau Surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17/16/DPRD Tahun 1953 tentang mengadakan dan emngut pajak kendaraan tidak bermotor Kabupaten Cirebon yang telah keenam kali dengan Peraturan :aerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 1987 dinyatakan tidak

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mui, berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peranraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,

ttd

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd

H. RACHMAT DJOEHANNA

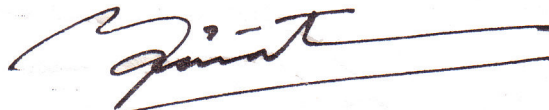
Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat keputusan Nomor 973.510.32-389, tanggal 20 Juli 1995

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

H.R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, Nomor 12 Seri A. 2
Tanggal 28 Juli 1995.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH**Drs. H. ROHIMAT****NIP. 480 037 038.**